

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN 2011**

SITI AISAH

DOSEN PEMBIMBING: Drs. H. ISRIL, MH

**Kampus Universitas Riau Bina Widya JL. HR. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru 28293**

(0761) 63277, 35675

Email : aisyahaismed@ymail.com

085265924748

ABSTRACT

This study is intended to determine how the implementation of Rokan Hulu Regency Regulation No. 4 of 2007 on the allocation of funds in the village of Rokan Hulu in 2011. In the implementation of the Regulation on the allocation of funds that occurred in the village of Rokan Hulu is very different from the rules that have been established, namely the existence of a village that gets Village Allocation Fund in an amount not in proportion to the weight of the Village into consideration in giving Allocation Fund Village.

The research objective is (1) to describe and analyze the implementation of the Regulation on Allocation Fund in 2011 in the village of Rokan Hulu district. (2) To describe and analyze the factors that influence the implementation of Rokan Hulu regency regulation on Allocation Fund Village in 2011.

The results showed that the implementation of the Regional Regulation No. 4 of 2007 the county Rokan Hulu "No Match" with the existing rules. The lack of appropriate provision in question is the allocation of funds to the Village Village Fund which is not in accordance with the indicators used in the formula to determine the amount of allocation given the Village Fund. In addition to the factors affecting the attainment of the objectives of legislation on Allocation Fund Village is the adequate human resources and the policies derived from the Local Government of Rokan Hulu.

Keywords: Allocation Fund Village, Implementation, Regulation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran konsep Otonomi Daerah pada era reformasi bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa telah memberikan dinamika dan suasana yang demokratis dalam pemerintahan Desa. Searah dan sejalan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka penyelenggaraan Otonomi Desa juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pemberdayaan masyarakat, peran serta atau partisipasi masyarakat.

Otonomi Desa adalah pemberian hak kepada kepala desa dalam mengelola dirinya sendiri secara otonom. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai pendorong terlaksananya otonomi desa, Pemerintah Kabupaten perlu memberikan dorongan terhadap suatu desa yaitu dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD), karena pembangunan yang tanpa modal maka tidak akan berjalan. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Pasal 1 ayat 11, PP No. 72 Tahun 2005).

Alokasi Dana Desa merupakan hak Desa sebagaimana pemerintah Kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus) dari pemerintah pusat. Alokasi Dana Desa digunakan untuk :

1. Memperkuat keuangan Desa (APBDes), dengan demikian sumber APBDes terdiri dari PADes ditambah ADD.
2. Memberi keleluasaan bagi Desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan Desa.
3. Mendorong terciptanya demokrasi Desa.
4. Meningkatkan pendapatan dan pemerataan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Kabupaten/kota:

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan Desa mengelola otonominya tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota.
2. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka waktu panjang.

Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa :

1. Menghemat biaya pembangunan
2. Tiap-tiap Desa memperoleh pemerataan pembangunan
3. Ada kepastian anggaran
4. Tidak lagi tergantung pada swadaya masyarakat
5. Dapat menangani permasalahan secara cepat
6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di Desa
7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung
8. Kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007 Besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa minimal (ADDM) yaitu dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagi dengan jumlah yang sama menurut asas merata dan juga Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yaitu dana yang diterima oleh masing-masing Desa yang dibagi dengan jumlah yang berbeda menurut asas keadilan.

Bobot desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan, berdasarkan :

- Kelompok variabel jumlah penduduk 60 %
- Kelompok variabel luas wilayah 40%

Akan tetapi fenomena dalam implementasi Peraturan Daerah mengenai Alokasi Dana Desa yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu sangat berbeda dengan peraturan yang telah ditetapkan, yakni adanya beberapa Desa yang mendapat Alokasi Dana Desa dengan jumlah yang besar sedangkan jumlah penduduk Desa tersebut sedikit dan luas wilayah yang tidak terlalu luas, hal ini bertolak belakang dengan beberapa desa yang lain yakni mendapatkan Alokasi Dana Desa yang Sedikit sedangkan jumlah penduduk yang banyak dan luas wilayah yang luas. Dengan demikian dapat dilihat bahwa telah terjadi suatu fenomena yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu yakni Pemerintah Daerah tidak memberikan besaran Alokasi Dana Desa ke setiap Desa berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa.


B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam memahami konsep teori yang digunakan serta berbagai istilah dan pengertian dari beberapa hal yang berhubungan dengan apa yang akan disampaikan dalam skripsi ini.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi Nugroho R.(2004; 1-7).

Pada dasarnya dalam Nugroho (2009 :145) terdapat 3 kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan



Gambar 1.1 Siklus Skematik Kebijakan Publik

Sumber : Riant Nugroho, 144 : 2009

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksana undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Winarno (2012:147).

Grindle mendefinisikan implementasi sebagai suatu upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktifitas-aktifitas pemerintahan. Upaya-upaya tersebut merupakan penciptaan sistem penghantaran kebijakan berupa alat-alat khusus yang didesain dan dicapai dengan suatu harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir sesuai dengan yang telah diperkirakan. (Binadarma: 2012).

Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*", dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran dan sarana diterjemahkan kedalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembnagkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah kedalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola dengan maksud untuk mendatangkan suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program. (Winarno 2012:149).

Menurut Merille S. Grindle dalam Nugroho (2004 : 174), bahwa berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dua variabel besar, yakni variabel "*content of policy*" (isi kebijakan) dan variabel "*context of policy*" (lingkungan kebijakan).


Variabel isi kebijakan mencakup :

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuatan kebijakan
- e) Siapa pelaksana program
- f) Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik dan lembaga penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

Berikut ini adalah diagram Model Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle:



Gambar 1.2 Model Implementasi Kebijakan

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (pasal 1 ayat 11, PP No. 72 Tahun 2005).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar pada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. dalam rangka pencapaian tujuan diatas, pemerintah Desa melalui Tim Pengelola Tingkat Desa diharapkan dapat melibatkan semua elemen yang ada didesa dan senantiasa menumbuhkan kerjasama baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Adapun dasar hukum Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 212 ayat 3 huruf b dan c.
2. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Pasal 68 ayat 1 huruf c).
3. Surat edaran Mendagri No. 140/640/SJ tertanggal 22 Maret 2005 Tentang Pedoman ADD yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Surat edaran Mendagri No. 140/286/SJ tertanggal 17 Februari 2006 Tentang Pelaksanaan ADD.

Surat edaran Mendagri No. 140/1841/SJ tertanggal 17 Agustus 2006 tentang Pemerintah penyediaan ADD kepada Provinsi (evaluator) dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selain itu penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada ciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa kabupaten Rokan Hulu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu, dan beberapa Desa di Kabupaten Rokan Hulu. Alasan mengapa mengambil lokasi di kantor-kantor tersebut dikarenakan adanya keterkaitan masalah impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini dalam memberikan Alokasi Dana Desa ke setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi sumber informasi dan penelitian atau orang yang memberikan keterangan. Informan dalam penelitian ini adalah Staf Bagian Hukum Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Staf Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Kepala Desa/Apartur Desa.

4. Jenis Data

- a. Data Primer : Data yang diperoleh langsung dari informan dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, adapun masalah tersebut menyangkut kriteria tentang permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder : Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta data yang diperoleh dari media massa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara : Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam terhadap para narasumber untuk mengetahui keterangan yang diperlukan guna mengetahui bagaimana realisasi Alokasi dana

Desa (ADD) tahun 2008-2011 di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian peneliti sebagai instrumen dituntut bagaimana membuat informan lebih terbuka dan leluasa dalam memberikan informasi atau data. Terutama yang berkaitan dengan dengan informasi sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian, sehingga terjadi semacam diskusi, obrolan santai, spontanitas (alamiah) dengan subjek penelitian sebagai pemecah masalah dan peneliti sebagai pemancing timbulnya permasalahan agar muncul wacana yang detail.

- b. Dokumentasi : Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, cendra mata dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga member peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam.
- c. Studi Pustaka : Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, analisa data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan dilapangan berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lain sebagainya. Dalam penelitian secara rinci penulis melakukan kegiatan analisis data dengan tahapan sebagai berikut : setelah wawancara dilakukan kepada responden, selanjutnya hasil wawancara tersebut ditranskripkan dalam bentuk narasi untuk kemudian disesuaikan dengan kategorinya berdasarkan variabel yang telah disusun.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik deskriptif analisis data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa tahun 2011 di Kabupaten Rokan Hulu

Dalam melaksanakan suatu peraturan, pemerintah harus memahami isi dari peraturan tersebut. Terkait dengan Alokasi Dana Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan keuangan desa dan sumber pendapatan desa serta Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang dijelaskan pada Pasal 68 tentang sumber pendapatan Desa, bahwasanya sebagai sumber pendapatan desa pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dana bantuan kepada desa dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.

Mengenai Perumusan tentang Peraturan Daerah Tentang ADD dijelaskan melalui lampiran Surat Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud pemenuhan dari hak Desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan asas desentralisasi dan demokrasi. Hal tersebut akan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah yang strategis, begitu juga dengan

wilayah-wilayah yang tertinggal akan berkembang sesuai dengan sistem pembangunan tersebut.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Maka agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dan terealisasi dalam sebuah tindakan penting untuk melihat variabel yang ada dari isi kebijakan tersebut.

1. Kedudukan Pembuatan Kebijakan Tentang Alokasi Dana Desa

Kebijakan tentang Alokasi Dana Desa berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Bab VII Pasal 68 ayat 1 (c) : bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.

Dalam menjalankan Peraturan Daerah, terdapat beberapa syarat yang harus dapat dipenuhi yaitu berupa syarat yuridis, sosiologis, filosofis, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik.

2. Siapa Pelaksana Implementasi Alokasi Dana Desa

Dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, pelaksana adalah Badan-badan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berwenang mengesahkan pemberian ADD kepada Desa. BPPKA sebagai pihak yang mempunyai tugas mengalokasikan dana ADD dan berhubungan dengan proses pencairan ADD. BPMPD selaku pengawas dan penerima pelaporan tentang pelaksanaan ADD dari Desa. Desa sebagai pihak yang menerima dan mempergunakan dana ADD yang diberikan.

3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan dari Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD)

Derajat perubahan yang diinginkan dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa antara lain memberikan perubahan kondisi masyarakat Desa. dengan adanya Alokasi Dana Desa Perubahan yang diharapkan adalah berkurangnya angka kemiskinan, infrastruktur pedesaan meningkat, kinerja aparatur Desa meningkat, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong membangun Desa dan PADes meningkat dengan adanya BUMDes yang dimiliki Desa.

4. Jenis Dan Manfaat Yang Dihasilkan Dari Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Manfaat yang dihasilkan dari adanya pemberian dana ADD kepada Desa dapat diketahui dengan adanya peningkatan infrastruktur yang terdapat di Desa.

Selain itu manfaat Alokasi Dana Desa juga dapat dilihat bagi Kabupaten maupun Bagi Desa.

Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Kabupaten/kota:

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan Desa mengelola otonominya tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota.
2. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka waktu panjang.

Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa :

1. Menghemat biaya pembangunan
2. Tiap-tiap Desa memperoleh pemerataan pembangunan
3. Ada kepastian anggaran
4. Tidak lagi tergantung pada swadaya masyarakat
5. Dapat menangani permasalahan secara cepat
6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di Desa
7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung
8. Kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain sebagainya.

5. Kepentingan Yang Terpengaruhi Adanya Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD)

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa mewakili dan mempengaruhi beberapa kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan dari Pemerintah Daerah sebagai pihak yang membuat dan melaksanakan peraturan dan kepentingan Desa sebagai penerima dana ADD.

Kepentingan dari pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari adanya peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 4 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa adalah terlaksananya tugas dan peran pemerintah daerah sebagai motor penggerak bagi desa-desa yang dibawahnya. Selain itu keberhasilan pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya akan menunjukkan tercapainya tujuan dari otonomi Daerah, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pihak yang membuat dan melaksanakan peraturan tentang Alokasi Dana Desa, Pemerintah Daerah membuktikan adanya perhatian kepada Desa dalam hal pemerataan pembangunan dengan memberikan bantuan kepada setiap Desa. Hal ini sesuai dengan ketentuan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/160/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Sedangkan kepentingan Desa yang terwakili dengan adanya ADD ini adalah sebagai pembuktian dari Pemerintah Desa bahwa Desa telah mampu menjalankan peraturan tentang ADD, dan juga dengan adanya bantuan ADD

untuk Desa maka keuangan Desa juga dapat terbantu khususnya dalam pelaksanaan kegiatan operasional Desa serta tambahan untuk PADes.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2011

Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, tidak luput dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses implementasi kebijakan yang ideal adalah terjadinya interaksi dan reaksi dari kelompok pelaksana implementasi dan kelompok sasaran dari pengimplementasian peraturan itu sendiri.

1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah ini, sumber daya manusia yang dimaksud adalah ketersediaan aparatur Desa yang dapat mengelola dana ADD yang telah diberikan. Pengelolaan dana ADD meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu kemampuan aparatur Desa dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk setahun kedepan maupun dalam hal penyusunan laporan SPJ tentang penggunaan dana ADD pada periode sebelumnya, dalam hal ini rancangan APBDes yang telah disahkan oleh Bupati dan ketepatan waktu penyerahan SPJ tentang penggunaan dana ADD periode sebelumnya menjadi syarat dalam pengajuan atau permintaan untuk pencairan dana ADD.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung mengenai kesiapan Desa untuk mengelola keuangan Desa dan penggunaan dana ADD yang diberikan.

Mengenai SDM yang belum seluruhnya memadai di desa-desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, maka terjadi permasalahan dalam pelaporan SPJ yaitu masih adanya beberapa Desa yang terlambat dalam menyerahkan SPJ sehingga proses pencairan dana ADD terhambat.

Dengan demikian ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam terlaksananya implementasi suatu peraturan.

2. Kebijakan

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, khususnya dalam pembagian besaran jumlah dana ADD yang dibagikan kepada setiap Desa selain menggunakan rumusan yang ada, pertimbangan-pertimbangan dari Pemerintah Daerah juga menjadi ukuran dalam memberikan besaran jumlah ADD.

Adanya pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menentukan besaran dana ADD untuk setiap Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu tidak dapat dipungkiri, karena Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam hal pemberian bantuan dana ADD. Selaku pemegang kekuasaan, Pemerintah Daerah dapat menentukan besaran dana ADD yang diterima setiap Desa selama masih dalam kewajaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan penelitian yang telah dilakukan tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa tahun 2011 di Kabupaten Rokan Hulu, sebagai tahap akhir dari penulisan dan penelitian yang dilakukan serta untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan hasil penelitian dilapangan dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa “Belum Sesuai” dengan aturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber yang terdiri dari berbagai pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan implementasi peraturan tersebut. Ketidak sesuai yang dimaksud adalah adanya pemberian dana ADD kepada Desa yang tidak sesuai dengan indikator yang digunakan dalam rumusan menentukan besaran ADD yang diberikan. Dalam rumusan yang terdapat dalam peraturan yang ada, indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk dan luas wilayah. Asumsinya adalah Jika jumlah penduduk suatu Desa banyak dan luas wilayah suatu Desa luas, maka seharusnya mendapatkan jumlah ADD yang besar pula, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian karena ada beberapa desa yang memiliki kriteria yang telah disebutkan mendapat sedikit ADD dan juga ada desa yang memiliki kriteria jumlah penduduk sedikit, luas wilayah juga kecil mendapatkan ADD yang besar.
2. Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari adanya peraturan yang dibuat. Faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari peraturan tentang Alokasi Dana Desa adalah adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai, dalam hal ini SDM yang memadai adalah kualitas aparatur Desa yang dapat mengelola ADD dan dapat memberikan laporan tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan siap atau tidaknya suatu Desa untuk menerima dan mengelola ADD yang diberikan. Faktor lain yang mempengaruhi implementasi peraturan ini adalah adanya pertimbangan-pertimbangan yang berbentuk suatu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan besaran ADD untuk setiap Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Kebijakan yang dimaksud adanya pertimbangan Pemerintah Daerah yang meliputi cepat tidaknya suatu Desa menyerahkan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tentang pelaksanaan penggunaan ADD, pertimbangan Pemerintah Daerah tentang kesiapan suatu Desa untuk menerima ADD serta pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan kebijakan politik maupun sosial dan ekonomi.

B. Saran

Setelah dilakukan analisa dan penarikan kesimpulan seperti yang telah dipaparkan, maka agar dalam pelaksanaan peraturan tentang Alokasi Dana Desa kedepannya lebih baik diperlukan saran atau masukan sebagai pertimbangan dalam mengatasi permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini. Saran atau rekomendasi yaitu:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

- a. Dalam membuat dan melaksanakan suatu peraturan agar mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, hal ini bertujuan agar proses pelaksanaan suatu peraturan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.
- b. Dalam hal pemberian ADD agar lebih memperhatikan indikator yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi kecemburuan antara Desa satu dengan Desa yang lain.
- c. Sebaiknya peraturan yang ada saat ini dilakukan revisi agar kedepannya dapat sesuai dengan perkembangan yang ada, dalam hal ini adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan-perkembangan lainnya.
- d. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan survei langsung tentang keadaan suatu Desa untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan besaran ADD yang akan diberikan.

2. Kepada Pemerintah Desa

- a. Peningkatan SDM dan Kesiapan Desa dalam menerima serta memanfaatkan ADD yang diberikan menjadikan Desa lebih maju.
- b. Dalam penyerahan SPJ sebaiknya tepat pada waktu yang telah ditentukan, karena keterlambatan penyerahan SPJ mengakibatkan terlambatnya pencairan ADD untuk tahapan periode berikutnya.
- c. ADD yang diberikan bersifat bantuan sehingga kepada Desa diharapkan untuk tidak tergantung hanya kepada Pemerintah Daerah dalam pemberian ADD untuk pembangunan Desa yaitu dengan meningkatkan peran swadaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, Riant. 2004, *kebijakan Publik Formulasi, implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Gramedia

_____2009, *Public Policy*, Jakarta : PT. Gramedia

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta : CAPS

SUMBER LAIN

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa

<http://blog.binadarma.ac.id/hardiyansyah/?p=14>.2012